

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan bagi pasien masih belum memenuhi mengenai tindakan atau perbuatan tenaga perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan terjadi kelalaian yang mengakibatkan si penerima pelayanan kesehatan mengalami luka ringan, berat dan mati, sehingga apabila Perawat melakukan kelalaian memberikan pelayanan kesehatan si penerima pelayanan kesehatan mengalami luka ringan, berat dan mati hanya diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

2. Pada dasarnya penerapan sanksi pidana terhadap kealpaan perawat yang mengakibatkan luka berat bagi pasien telah memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, akan tetapi dalam hal penerapan pasal tersebut apabila dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan antara lain Putusan No. 207/Pid.Sus/2016/PN.Lsm, Putusan No. 84 K/Pid/2012, Putusan No. 75/Pid.Sus/2019/PNMbo dan Putusan No. 109/Pid.Sus/2019/PNKbu, belum dapat dikatakan memenuhi tujuan pemidanaan, dikarenakan selain belum memenuhi kepentingan korban, penerapan sanksi pidana tersebut juga belum memberikan efek jera dan dalam memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sebagai perawat serta dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa dalam melakukan pelayanan kesehatan dikarenakan ini dapat mengakibatkan pasien luka berat atau lebih parah lagi meninggal dunia.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Diharapkan tenaga kesehatan khususnya perawat bekerja secara hati-hati dan penuh pertimbangan sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki tidak melanggar Peraturan perundang-undangan sehingga tidak merugikan pasien yang menerima pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan.
2. Diharapkan terhadap Majelis Hakim lebih mempertimbangkan tujuan pemidanaan tentang pembalasan terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat yang melakukan kealpaan mengakibatkan pasien luka berat.

